

PEMENUHAN HAK ANAK DAN KESEHATAN DALAM PROSES PEMIDANAAN: TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

Dita Rosalia Arini, Satino, Yuliana Yuli W, Uta Provinsiana Sukmara

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
e-mail: dita.arini@upnvj.ac.id

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin terpenuhinya hak asasi, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang. Penelitian ini membahas pengaturan pemenuhan hak anak dalam proses pemidanaan melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif berdasarkan sistem hukum Indonesia, serta menganalisis apakah penerapannya telah mampu mewujudkan pemenuhan hak anak secara optimal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk perlindungan anak. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya dukungan kelembagaan. Diperlukan penguatan implementasi agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara efektif.

Kata kunci: Hak Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Hak kesehatan, SPPA

Abstract

Children who come into contact with the law require special protection to ensure the fulfillment of their human rights, including the rights to health, education, and development. This study discusses the regulation of children's rights fulfillment in the criminal justice process through mechanisms of diversion and restorative justice based on the Indonesian legal system, as well as analyzes whether their implementation has been able to optimally realize children's rights. The research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach through literature review. The results show that Law Number 11 of 2012 has regulated diversion and restorative justice as forms of child protection. However, its implementation has not been optimal due to resource limitations, differing understandings among law enforcement officials, and minimal institutional support. Strengthening the implementation is necessary so that children's rights protection can be effectively realized.

Keywords: *Children's Rights, Diversion, Restorative Justice, Health Rights, Child Protection Law (SPPA)*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam menjunjung tinggi nilai-

nilai hak asasi manusia. Anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa karena secara fisik dan mental masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi tersebut menyebabkan anak memerlukan perlindungan dan perhatian yang lebih besar dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menghambat perkembangannya. Dalam perkembangannya, konsep hak asasi manusia tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga mencakup anak sebagai individu yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai manusia.¹ Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan konstitusional terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dengan adanya jaminan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Hak anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia secara umum, tetapi juga sebagai hak khusus yang memerlukan perlindungan lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh posisi anak yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, KPAI mencatat lebih dari 4000 kasus pelanggaran yang melibatkan anak dengan berbagai jenis bentuk kasus pelanggaran. Anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa juga memiliki konsekuensi hukum apabila melakukan suatu perbuatan hukum. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum disebut dengan istilah anak berhadapan dengan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi dapat beragam seperti pelanggaran kecil hingga tindakan kriminal yang membahayakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan respon dan bentuk perlindungan Negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.² Sistem peradilan pidana anak memberikan perbedaan dan batasan yang membedakan penyelesaian kasus-kasus hukum pidana yang dihadapi oleh orang dewasa dan anak-anak. Undang-Undang SPPPA secara revolusioner memperkenalkan konsep diversi dan ekadilan restoratif sebagai suatu konsep baru dalam menangani berbagai perkara anak. Diversi mengupayakan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formil ke jalur non formil dan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Meskipun, pengaturan tentang sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam undang-undang. Namun, implementasi diversi dan keadilan restoratif di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

¹ Lies Sulistianib, Agus Takariawan, Fitri Jayanti Eka Putria., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam, I'ANATUSH-SHIBYAN*, Vol.3 No.1, 2021.

² Siti Nurfaizah, Muh. Kamal Hidjaz, Muhammad Ya'rif Arifin, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*, Legal Dialogica, Volume 1, Issue 1, 2022.

Disparitas penerapan antardaerah, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang masih berorientasi pada konsep retributif, dan hal ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hak anak dalam proses pemidanaan dapat terpenuhi. Dari hal tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pemenuhan hak anak dan kesehatan dalam proses pemidanaan melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif berdasarkan sistem hukum Indonesia? Dan apakah penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak telah mampu mewujudkan pemenuhan hak anak secara optimal? Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian dan analisa terhadap implementasi konsep restoratif dan diversi dalam penyelesaian kasus-kasus pidana anak dengan memperhatikan pemenuhan hak asasi dan sistem peradilan pidana anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, dan keadilan restoratif; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti diversi, keadilan restoratif, dan hak anak; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah putusan-putusan pengadilan dan praktik diversi di beberapa daerah sebagai ilustrasi empiris.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UD 1945, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014, KHA, dan peraturan terkait lainnya), bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis dalam kaitannya dengan praktik penerapan diversi dan keadilan restoratif di Indonesia.

C. Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai hak anak di Indonesia telah berkembang secara signifikan seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Dasar konstitusional mengenai hak anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh negara. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, hak anak memperoleh kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Selain diatur dalam UD 1945, hak anak juga memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan anak sebagai bagian dari penghormatan terhadap

hak asasi manusia. Perlindungan yang lebih spesifik kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Di samping instrumen hukum nasional, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang secara khusus mengatur hak-hak anak dan menjadi acuan bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan perlindungan anak. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban menyesuaikan berbagai kebijakan dan peraturan nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara internasional. Secara normatif, berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pengakuan internasional terhadap hak anak ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini dibangun dengan empat prinsip dasar yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) prinsip hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (*right to survival and development*) serta prinsip penghormatan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*). Keempat prinsip ini menjadi dasar utama. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, prinsip ini mengharuskan negara wajib memberikan perlindungan hukum yang setara pada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi hal yang fundamental dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Pendekatan pemidanaan terhadap anak harus berbeda dengan penerapan pemidanaan pada orang dewasa. Tujuan hadirnya sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan menegakkan hukum tetapi juga menjamin terpenuhinya hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan yang lebih spesifik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak anak. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum juga dikategorikan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus. Hadirnya UU SPPA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengubah paradigma penanganan perkara anak dari model retributif menuju pendekatan restoratif.

1. Pengaturan Pemenuhan Hak Anak dan Kesehatan dalam Proses Pemidanaan melalui Mekanisme Diversi dan Keadilan Restoratif berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Secara universal, anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur secara khusus dalam konvensi hak anak yang merupakan bagian dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak memuat tentang prinsip universal dan norma hukum tentang hak anak tersebut. Dalam Undang-Undang SPPA, diversi merupakan bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses diluar pengadilan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA. Dalam ketentuan Pasal 6 UU SPPA tersebut menyebutkan bahwa diversi bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Selanjutnya dalam pasal 7 juga menyebutkan bahwa pada tahapan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib untuk selalu diupayakan diversi.

Diversi yang diajukan ialah terhadap tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan anak serta orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional dengan didasarkan pada keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif dan pembalasan, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, dalam hal melakukan diversi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan aparat penyidik yakni kategori tindak pidana, umur, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa semakin rendahnya ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk dapat diajukannya diversi dalam kasus anak berhadapan dengan hukum.³

Diversi ditujukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dengan status sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk dapat kembali menjadi orang yang lebih baik. Diversi dilakukan dengan melibatkan anak sebagai pelaku dan pihak yang menjadi korban dengan bantuan elemen penegak hukum dan masyarakat serta orangtua untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Apabila tidak terjadi kesepakatan diversi, maka diversi yang dilakukan akan dianggap gagal. Dengan gagalnya diversi tersebut, anak yang menjadi pelaku tetap diproses melalui jalur formal.⁴ Gagalnya diversi umumnya disebabkan oleh adanya sejumlah nilai ganti rugi yang ditetapkan korban dan tidak mampu dipenuhi oleh pelaku. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas ganti rugi sudah semestinya memperhatikan nilai kepantasan, kategori tindak pidana yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga tidak terjadi disparitas dan keragaman dalam penyelesaian dengan melalui jalur diversi.⁵

Selain hak anak yang diatur dalam Undang-Undang, ada hal lain yang harus dipenuhi oleh negara yakni adalah pemenuhan hak kesehatan. Hak atas kesehatan bagi anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hal perlindungan anak. Kesehatan yang

³ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, 2003, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm.46

⁴ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2003, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62

⁵ Nandini Cahya Suci, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza, *Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persestubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No.2, 2026

dimaksud tidak hanya meliputi kesehatan fisik melainkan psikologis dan sosial. Proses peradilan bukanlah hal yang biasa, kadang kala dapat menimbulkan rasa takut dan tekanan secara psikologis bahkan sampai berakibat pada kesehatan fisik. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali mengalami rasa kecemasan, depresi, trauma hingga hilangnya rasa percaya diri. Penerapan diversi dan keadilan restoratif memiliki nilai strategis karena dianggap mampu meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, negara juga harus mampu menyediakan layanan kesehatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan profesional selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya secara umum, melainkan juga hak kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara ketika membahas mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan keadilan restoratif merupakan pembaruan dalam hukum pidana modern yang mana pemenuhan atas hak anak dan kesehatan tidak hanya cukup dengan diatur hal-hal tersebut dalam suatu undang-undang, melainkan juga harus dilengkapi dengan kualitas aparat penegak hukum yang berkualitas.⁶

2. Analisis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak anak atas secara khusus yang telah diatur dalam Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor penyebab, seorang anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, antara lain karena faktor lingkungan, usia, pendidikan hingga pergaulan. Diversi dalam UU SPPA merupakan bentuk pengalihan penyelesaian dengan tujuan untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan hingga menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan serta mendorong partisipasi masyarakat hingga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan prinsip diversi pada kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Huruf L UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur tentang tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dengan batasan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan selaras dengan kewajiban hukum dengan didasari pada pertimbangan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Proses peradilan pidana umumnya menampilkan mekanisme formal yang tidak berorientasi pada kepentingan anak. Peradilan pidana yang terkenal dengan sifat represif perlu mengakomodir untuk dilakukannya perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan anak adalah proses memeriksa dan memutus perkara anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dengan prinsip utama untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.⁷ Prinsip diversi dengan pendekatan *restorative justice* dimaksudkan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kepentingan anak (*the best interest of child*). Kombinasi prinsip represif dan preventif diperlukan yang mana hal

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahan Hukum*, 2005, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 28

⁷ Eva Dwi Dayati, *Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol.7, Issue 2, Mei, 2025

ini diharapkan untuk meminimalisir anak yang masuk ke dalam proses peradilan pidana hingga perlu adanya partisipasi publik dan aparat penegak hukum. Dasar hukum *restorative justice* diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Konvensi hak-hak Sipil dan Politik yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur dan dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Pengaturan diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan diskresi dalam menangani dan menyelesaikan masalah anak pelaku tindak pidana dan hal ini sejalan dengan pengaturan di dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

Indonesia secara nasional telah mengakomodir tentang diversi dan penyelesaian perkara anak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan dan penyelesaian dengan prinsip diversi dan keadilan restoratif didasarkan pada filosofi pemulihan terhadap korban dan keluarga korban serta pelaku anak guna mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat dari aktivitas tindak pidana. Dasar yuridis pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UU SPPA ialah adanya persetujuan antara pelaku, korban serta orangtuanya. Diversi dapat dilakukan dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan diversi tingkat penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Selain itu, ketiadaan keseragaman pengaturan mengenai penyusunan berita acara diversi dalam bentuk yang berbeda dikarenakan perbedaan pedoman pelaksanaan diversi secara internal.⁸ Bentuk pemenuhan hak anak melalui penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana antara lain:

- a) Pemenuhan hak atas perlindungan dari stigmatisasi dan labelisasi, dimana diversi menjadi bentuk perlindungan terhadap masa depan anak;
- b) Pemenuhan hak atas kelangsungan pendidikan dan tumbuh kembang, dimana pidana penjara sering menghambat proses pendidikan anak sehingga diversi lebih mendukung kepentingan terbaik bagi anak;
- c) Pemenuhan hak atas perlakuan yang manusiawi yang sejalan dengan prinsip *human dignity* dan *best interest of the child*
- d) Pemenuhan hak atas reintegrasi sosial di mana *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi juga memulihkan hubungan sosial.

D. Penutup

Diversi bukan sekadar mekanisme penyelesaian perkara pidana, melainkan juga bagian dari perlindungan hak anak yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari sistem pemidanaan. Penerapan hak anak dan hak kesehatan melalui diversi dan keadilan restoratif telah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala dan

⁸ Jayanti Ribunu, Rafika Nur, Nur Insani, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Diversi terhadap Problematika Anak Residivis*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2 No.3, September 2023.

perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan peningkatan kompetensi aparat, penyedia layanan, serta pengawasan yang konsisten dari negara dalam pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif di setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak. Pemenuhan hak anak dan kesehatan dalam sistem pemidanaan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, serta kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai prinsip perlindungan hak anak.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi pendekatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip utama, termasuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat anak, serta penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penerapan diversi dan keadilan restoratif menjadi instrumen yuridis kunci yang strategis dalam melindungi hak-hak anak. Melalui mekanisme ini, penyelesaian perkara difokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban hukum anak. Selain itu, diversi dan keadilan restoratif turut berkontribusi pada perlindungan kesehatan fisik dan mental anak dengan mengurangi dampak negatif dari proses peradilan formal, seperti stigmatisasi, tekanan psikologis, trauma, dan gangguan perkembangan sosial.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andrisman, Tri. Hukum peradilan Anak. 2013. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Adji, Oemar Seno. Perkembangan Delik Pers di Indonesia. 1987, Erlangga. Jakarta.
- Dellyana, Shanty. Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. 1988, Liberty. Yogyakarta
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukuum Pidana*, 2003, Andi Offset, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahan Hukum*, 2005, Mandar Maju, Bandung.
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2003, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah:

- Eva Dwi Dayati, *Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol.7, Issue 2, Mei, 2025
- Jayanti Ribunu, Rafika Nur, Nur Insani, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Diversi terhadap Problematika Anak Residivis*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.2 No.3, September 2023.
- Lies Sulistianib, Agus Takariawan, Fitri Jayanti Eka Putria,, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam, I'ANATUSH-SHIBYAN*, Vol.3 No.1, 2021.
- Nandini Cahya Suci, Dona Raisa Monica, Fristia Berdian Tamza, *Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan PIDana Anak*, Al-Zayn:Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No.2, 2026
- Siti Nurfaizah, Muh. Kamal Hidjaz, Muhammad Ya'rif Arifin, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*, Legal Dialogica, Volume 1, Issue 1, 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia.